

## TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BLORA CAPAI 12,4 MILIAR



No	Kecamatan	Jumlah	
		Objek	PKB
1	Todanan	7.294	1.194.638.481
2	Punduran	9.637	1.101.430.478
3	Ngawen	8.358	1.229.394.817
4	Jepoh	5.876	742.311.483
5	Tunjungan	6.438	3.771.932.881
6	Bangorejo	9.810	1.188.287.812
7	Jepon	12.987	1.824.718.378
8	Bogorejo	4.744	648.379.428
9	Bloka	25.657	3.810.760.388
JUMLAH		81.491	12.448.242.410

Sumber gambar :  
<http://joglojateng.com>

### Isi Berita

**BLORA, KOMPAS.com** - Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai Rp 12,4 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati dalam sosialisasi Kepatuhan Pembayaran PKB di Resto Seloparang Jepon, pada Kamis (4/8/2022). "Paling besar Kecamatan Blora Kota, ada 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar. Selanjutnya disusul Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo, yang menempati posisi tunggakan PKB terbesar," ucap dia berdasarkan keterangannya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta para camat untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa. "Tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar. Kumpulkan seluruh kepala desa atau lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya," kata dia. Menurutnya, keberadaan PKB sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Sebab, PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah provinsi Jateng untuk pembangunan. "Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin kita tidak sampai pinjam perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka disinilah pentingnya membayar pajak," terang dia. Berdasarkan data yang ada, untuk alokasi DBH Pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng

tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp133.636.373.000, sedangkan realisasi sampai bulan Juni 2022, baru mencapai Rp52.556.837.607 atau 39,33%.

Untuk mencapai target PKB, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk para perangkat daerah dan ASN. Dia meminta aparat desa dan kelurahan untuk mengimbau warga yang sedang mengurus administrasi agar segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban PKB yang dimiliki, termasuk saat aparat desa dan kelurahan yang melaksanakan kegiatan berkaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan juga menginformasikan hal serupa. “Kami mewakili Pak Bupati, mengajak masyarakat sesarengan kontribusi pada pendapatan melalui pembayaran pajak, karena dengan pajak pembangunan di Kabupaten Blera dapat terbantu, sehingga tujuan menjadikan Blera sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud,” katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD Samsat) Blera, Achmad Susworo, mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan PKB di Kabupaten Blera. "Berdasarkan survei yang kami lakukan, setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat. Faktor yang pertama adalah lupa, ini mencapai 56 persen. Kemudian tidak punya uang 25 persen, alamat tidak ditemukan sebanyak 15 persen, sisanya rusak dan lain-lain sebanyak 4 persen," terang dia.

#### **Sumber berita :**

1. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/175524878/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-blora-capai-rp-124-miliar-ini>, Kamis, 4 Agustus 2022;
2. <https://jateng.tribunnews.com/2022/08/04/tunggakan-pajak-kendaraan-warga-blora-capai-rp-124-miliar-tertinggi-di-lima-kecamatan-ini>, Kamis, 4 Agustus 2022
3. <https://lingkarjateng.id/news/wabup-tri-yuli-sebut-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-blora-capai-rp-124-m/>, Jumat, 5 Agustus 2022;
4. <https://joglojateng.com/2022/08/05/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-blora-capai-rp-124-miliar/>, Jumat, 5 Agustus 2022.

#### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah

yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp 12,4 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Meskipun PKB merupakan bagian dari pajak provinsi, namun pemerintah daerah kabupaten blora mendapatkan benefit dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah provinsi Jateng untuk pembangunan Kabupaten Blora. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
  1. Kereta api;
  2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
  4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah<sup>5</sup>.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- ❖ Pada prinsipnya Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi<sup>6</sup>. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah<sup>7</sup>. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

#### **Catatan Akhir:**

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dana\\_Bagi\\_Hasil](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 70